



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

**Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Telp. (0717) 439325,439326,439327
Pangkalpinang 33148**

Pangkalpinang, 22 Juni 2017

Nomor : 986 / 2475 / II
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban

Kepada
Yth. Penerima Dana Hibah Dan Bantuan Sosial

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah diterimanya dana hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dan guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi penerima hibah dan bantuan sosial yang telah menyelesaikan pekerjaan/penggunaan dana agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Bagi penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyelesaikan pekerjaan/penggunaan dana agar segera diselesaikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2018.
3. Ketidaktaatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hal-hal yang belum jelas agar dikonsultasikan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. YAN MEGAWANDI, SH., M.Si
Pembina Utama
NIP. 19640130 198811 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam ☎ 439325, 430426,
439427 Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 09 Oktober 2017

Nomor : 980/3380/II/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) set
Hal : Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban

Kepada
Yth. Penerima Dana Hibah dan
Bantuan Sosial

di-

Tempat

Menyusul Surat Kami Nomor: 980/2475/II/2017 tanggal 22 Juni 2017 hal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban, dengan ini disampaikan kembali kepada Saudara selaku penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016, diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi penerima hibah dan bantuan sosial yang telah menyelesaikan pekerjaan/penggunaan dana agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Bagi penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyelesaikan pekerjaan/penggunaan dana agar segera diselesaikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2018.
3. Ketidaktaatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hal-hal yang belum jelas agar dikonsultasikan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si.
Pembina Utama
NIP. 19640130 198811 1 001